

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang:

- a. bahwa proses pembentukan peraturan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan perlu ada pengaturan yang mengikat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pembentukan peraturan daerah selama ini baik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi maupun di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi belum dilakukan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah mengisyaratkan kepada daerah untuk mengatur lebih lanjut pembentukan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
- 2. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Muaro Jambi
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
- 6. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, badan, dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi .

- 8. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- 9. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- 10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan persetujuan bersama Bupati Muaro Jambi.
- 11. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- 14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- 15. Pengundangan adalah penempatan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.
- 16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Muaro Jambi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan DPRD Kabupaten Muaro Jambi, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II JENIS, ASAS PEMBENTUKAN DAN ASAS MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Jenis Peraturan Daerah terdiri dari:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. tata ruang wilayah daerah;
- d. APBD dan APBDP;
- e. rencana program jangka panjang daerah;
- f. rencana program jangka menengah daerah;
- g. perangkat daerah;
- h. pengaturan umum lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Dalam membentuk peraturan daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB III PERENCANAAN Bagian Kesatu Program Legislasi Daerah

Pasal 5

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

- (1) Bupati memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

- (1) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Pasal 10

(1) Penyusunan Prolegda Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda bersdasarkan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD.

- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Kabupaten Muaro Jambi dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Keempat Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 11

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Gubernur;dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Prolegda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah.

BAB IV PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 12

Penyusunan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan Prolegda.

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

Bupati memerintahkan kepada Pimpinan SKPD menyusun rancangan peraturan daerah berdasarkan Prolegda.

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam hal rancangan peraturan daerah mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan peraturan daerah; atau
- c. perubahan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
- d. hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Rancangan peraturan daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1. Judul

3.

- 2. Kata pengantar
 - Daftar isi terdiri dari:

a. BAB I : Pendahuluan

b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik

empiris

c. BAB III : Evaluasi dan analis peraturan

perundang-undangan terkait

d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis

dan yuridis

e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan

dan ruang lingkup materi

muatan peraturan daerah

f. BAB VI : Penutup

4. Daftar pustaka

5. Lampiran rancangan peraturan daerah, jika diperlukan.

Pasal 17

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 18

(1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. penanggungjawab : Bupati

b. pembina : Sekretaris Daerah

c. ketua : Kepala SKPD pemrakarsa

penyusunan

d. sekretaris : Kepala Kepala Bagian Hukum

e. anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

Ketua Tim melaporkan perkembangan rancangan peraturan daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 20

(1) Rancangan peraturan daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan pimpinan SKPD terkait.

(2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan peraturan daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan peraturan daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 22

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 23

- (1) Bupati membentuk Tim asistensi pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 2 Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Dalam hal rancangan peraturan daerah mengenai:

- a. pencabutan peraturan daerah; atau
- b. perubahan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 26

- (1) Rancangan peraturan daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1. Judul
 - 2. Kata pengantar
 - 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analis peraturan perundang-undangan

terkait

- d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
- e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup

materi muatan Perda

- f. BAB VI : Penutup
- 4. Daftar pustaka
- 5. Lampiran rancangan peraturan daerah, jika diperlukan.

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah.

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dalam rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat Paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat Paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 29

Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 30

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 3 Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal 31

(1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 32

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan Bupati dalam rapat Paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 - 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 - 2. pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 33

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat Paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 34

(1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 35

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 36

- (1) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 37

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

- (1) Bupati menetapkan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: peraturan daerah ini dinyatakan sah.

- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pembentukan Peraturan Daerah Tentang APBD

- (1) Pembahasan peraturan daerah tentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS.
- (2) DPRD menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai saran dan pendapat atau masukan untuk pembahasan rancangan KUA dan PPAS dari Bupati.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari hasil Reses DPRD, hasil dengar pendapat umum DPRD, dan sumber lain.
- (4) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pennyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati dalam rapat paripurna;
 - b. penjajagan rancangan KUA dan PPAS oleh Badan Anggaran;
 - c. penjajagan PPAS oleh Komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - d. penyampaian hasil penjajagan PPAS oleh juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;
 - e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan KUA dan PPAS dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikonsultasikan ke Gubernur Jambi;
 - g. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran dengan lampiran pendapat fraksi, dalam rapat Paripurna;
 - h. pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Bupati dan DPRD dalam rapat Paripurna;
- (5) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penghantaran.

- (1) Setelah KUA dan PPAS disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf h, Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Pemerintah Daerah bersama DPRD berdasarkan KUA dan PPAS.
- (3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - b. penjajagan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pemandangan umum Fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan TAPD;
 - h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri;
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

- 1) penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- 2) pendapat akhir Fraksi;
- 3) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- 4) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Bupati dalam rapat paripurna.
- b. Sambutan Bupati.
- (4) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur Jambi.
- (5) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama oleh DPRD dengan Bupati maka dalam waktu selambatlambatnya 3 (tiga) hari setelah disetujui, Bupati mengirimkan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (6) Hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan peraturan darah tentang APBD ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- (7) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 5 Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 42

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. penjajagan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pemandangan umum fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri;
 - i. Pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - 2) pendapat akhir fraksi;
 - 3) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna;
 - 4) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rapat Paripurna.
 - b. Sambutan Bupati.
- (4) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

Paragraf 6 Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 44

- (1) Pembentukan peraturan daerah tentang Perubahan APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS Perubahan.
- (2) Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penghantaran rancangan KUA dan PPAS Perubahan oleh Bupati dalam rapat paripurna;
 - b. penjajagan rancangan KUA Perubahan oleh Badan Anggaran;
 - c. penjajagan PPAS Perubahan oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - d. hasil penjajagan PPAS Perubahan oleh komisi disampaikan oleh juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;
 - e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan KUA dan PPAS Perubahan dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri;
 - g. Penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran dengan lampiran pendapat fraksi;
 - h. pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS Perubahan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Penghantaran rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan oleh Bupati paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Badan Musyawarah dapat mengusulkan penyederhanaan tahapan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan DPRD menindaklanjuti usulan tersebut dengan membicarakannya dalam rapat Badan Anggaran yang menghadirkan pimpinan-pimpinan komisi.

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

- (2) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumendokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
 - b. penjajagan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pemandangan umum fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD oleh komisi disampaikan juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;
 - h. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - i. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri;
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - 2) pendapat akhir fraksi
 - 3) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;

- 4) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rapat paripurna.
- b. Sambutan Bupati.
 - 1) rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dengan Bupati, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah disetujui, Bupati mengirimkan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi.
 - 2) hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
 - 3) hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (5) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (6) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (7) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta

- lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (8) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati dimaksud menjadi Peraturan Bupati.

BAB VI PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 48

Penandatangan peraturan daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 49

- (1) Penandatanganan peraturan daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris daerah;
 - c. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah berupa minute; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 50

- (1) Penomoran peraturan daerah dilakukan oleh kepala Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah.
- (2) Penomoran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

- (1) Peraturan daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Peraturan daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan peraturan daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan peraturan daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 53

Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah,

Pasal 54

- (1) Peraturan daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Penggandaan dan pendistribusian peraturan daerah dilakukan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah dengan SKPD pemrakarsa.

BAB VII EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Evaluasi Peraturan Daerah

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD dan penjabaran pertanggungjawaban APBD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah Kabuapten tentang tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

- (1) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (2) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila Bupati tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati, Gubernur membatalkan peraturan daerah dan Peraturan Bupati dengan Peraturan Gubernur.

Bagian kedua Klarifikasi Peraturan Daerah

Paragraf Kesatu Klarifikasi Hasil Evaluasi

Pasal 58

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah, Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan kepada Gubernur.
- (2) Hasil klarifikasi peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila tidak sesuai dengan hasil evaluasi maka peraturan daerah dimaksud dibatalkan oleh Gubernur.

- (1) Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan harus dihentikan pelaksanaannya.
- (2) Pembatalan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) sekaligus dinyatakan berlaku pagu APBD tahun anggaran sebelumnya/APBD tahun anggaran berjalan.

- (1) Bupati menyampaikan peraturan daerah kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Hasil klarifikasi peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi.

Paragraf Kedua Klarifikasi Peraturan Daerah

Pasal 61

- (1) Gubernur menerbitkan surat kepada Bupati yang berisi peryataan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a.
- (2) Gubernur menerbitkan surat hasil klarifikasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b yang berisi rekomendasi agar pemerintah daerah melakukan penyempurnaan peraturan daerah dan/atau melakukan pencabutan peraturan daerah.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk pembatalan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (2) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

BAB VIII PENYEBARLUASAN

Pasal 63

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan rancangan peraturan daerah,

- pembahasan rancangan peraturan daerah, hingga pengundangan peraturan daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 65

Penyebarluasan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.

Pasal 66

Naskah peraturan daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan daerah, harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 68

- (1) Pembiayaan pembentukan peraturan daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan penyusunan Naskah Akademik ditetapkan sekurang-kurang sebanyak Rp 25.000.000 (dua puluh ima juta rupiah) dan sebesar-besarnya Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Penulisan peraturan daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah.

Pasal 70

- (1) Setiap tahapan pembentukan peraturan daerah, mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

(1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah yang belum diatur dalam peraturan daerah ini disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. bentuk dan tata cara pengisian Prolegda tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. teknik penyusunan naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

> Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 2013

BUPATI MUARO JAMBI,

H. BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

H. IMBANG JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2013 NOMOR

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

I. UMUM

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, daerah melalui Penyelenggara Pemerintahannya yaitu Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif), memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang berfungsi untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam suatu Peraturan Daerah. Kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah tersebut secara yuridis normatif tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan lain yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Sehingga pada prinsipnya Peraturan Daerah (perda) merupakan instrumen hukum yang secara yuridis formal diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Secara yuridis normatif Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah, artinya inisiatif dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang sesuai dengan perkembangan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia, yang sering disebut dengan Tertib Pembentukan Peraturan Daerah. Tertib Pembentukan Peraturan Daerah harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangan dan penyebarluasannya. Untuk mewujudkan hal di atas, Pemerintah dan DPR RI telah membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang salah satu isinya menjadi pedoman bagi daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Mengingat ketentuan yang mengatur mengenai Pembentukan Peraturan Daerah dalam Undang-Undang tersebut masih bersifat umum, maka dibutuhkan sebuah Peraturan Daerah untuk menjabarkan Undang-Undang tersebut secara terperinci agar para unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Muaro Jambi memiliki pedoman yang pasti, baku dan standar dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

- Pasal 7 Cukup Jelas
- Pasal 8 Cukup Jelas
- Pasal 9 Cukup Jelas
- Pasal 10 Cukup Jelas
- Pasal 11 Cukup Jelas
- Pasal 12 Cukup Jelas
- Pasal 13 Cukup Jelas
- Pasal 14 Cukup Jelas
- Pasal 15 Cukup Jelas
- Pasal 16 Cukup Jelas
- Pasal 17 Cukup Jelas
- Pasal 18 Cukup Jelas
- Pasal 19 Cukup Jelas
- Pasal 20 Cukup Jelas
- Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas

Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas

Pasal 39 Cukup Jelas

Pasal 40 Cukup Jelas

Pasal 41 Cukup Jelas

Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas

Pasal 44 Cukup Jelas

Pasal 45 Cukup Jelas

Pasal 46 Cukup Jelas

Pasal 47 Cukup Jelas

Pasal 48 Cukup Jelas

Pasal 49 Cukup Jelas

Pasal 50 Cukup Jelas

Pasal 51 Cukup Jelas

Pasal 52 Cukup Jelas

Pasal 53 Cukup Jelas Pasal 54 Cukup Jelas

Pasal 55 Cukup Jelas

Pasal 56 Cukup Jelas

Pasal 57 Cukup Jelas

Pasal 58 Cukup Jelas

Pasal 59 Cukup Jelas

Pasal 60 Cukup Jelas

Pasal 61 Cukup Jelas

Pasal 62 Cukup Jelas

Pasal 63 Cukup Jelas

Pasal 64 Cukup Jelas

Pasal 65 Cukup Jelas

Pasal 66 Cukup Jelas

Pasal 67 Cukup Jelas

Pasal 68 Cukup Jelas Pasal 69 Cukup Jelas

Pasal 70 Cukup Jelas

Pasal 71 Cukup Jelas

Pasal 72 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 05

LAMPIRAN I:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR: TAHUN 2013

TENTANG: PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BENTUK PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

1. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.....

No. JEN	JENIS	TENTANG	MATERI STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/INSTANSI	TARGET	KETERANGAN	
			POKOK	BARU	UBAH		TERKAIT	PENYAMPAIAN	

•••••	

KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,.....

TATA CARA PENGISIAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

	ı	
Kolom 1	:	Nomor urut pengisian
Kolom 2	:	Peraturan Daerah
Kolom 3	:	Penamaan Peraturan Daerah
Kolom 4	:	Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kolom 5	:	Penyusunan Peraturan Daerah
Kolom 6	:	Penyusunan perubahan Peraturan Daerah
Kolom 7	:	Penyusunan Peraturan Daerah merupakan delegasi/ perintah dan peraturan yang lebih tinggi
Kolom 8	•	Unit kerja/instansi terkait denganmateri muatan enyusunanPeraturan Daerah
Kolom 9	•	Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
Kolom 10	:	Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 2013

BUPATI MUARO JAMBI,

H. BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti

pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

H. IMBANG JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN II:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR: TAHUN 2013

TENTANG: PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN

YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG

LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN

DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

3. Uraian singkat setiap Kepala Bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Naskah Akademik pada Penyusunan dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk

mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D.Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundangundangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan dicabut dan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan

tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundangundangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang Menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Perundang-Undangan Peraturan yang baru. persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya

sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

- 1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
- 2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
- 3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

> Ditetapkan di Sengeti pada tanggal 26 Maret 2013

BUPATI MUARO JAMBI,

Dto

H. BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti pada tanggal 26 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

Dto

H. IMBANG JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 05